

**PUTUSAN**  
**Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Kbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. Prof. Dr. Paham Ginting, M.S**, bertempat tinggal di Jalan Perum ICG

Blok CC No. 2, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, Kel. Padang Bulan Selayang I, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kantor Advokat Tommy Sinulingga & Associates alamat Jalan Medan Binjai KM. 12 – Jalan Pembangunan Ruko Villa Palem Kencana No. A-1 Mulyo Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. yang dalam hal ini diwakili oleh :

- Tommy Aditia Sinulingga, S.H., M.H.
- Suherman Nasution, S.H., M.H.
- Zepri Sahputra, S.H., M.H.
- Irham Parlin Lubis, S.H., M.H.

bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tgl 18 September 2020 sebagai **Penggugat I**;

**2. Rosdamenta Br Bangun, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Perum ICG

Blok CC No. 2, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, Kel. Padang Bulan Selayang I, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kantor Advokat Tommy Sinulingga & Associates alamat Jalan Medan Binjai KM. 12 – Jalan Pembangunan Ruko Villa Palem Kencana No.A-1 Mulyo Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. yang dalam hal ini diwakili oleh :

- Tommy Aditia Sinulingga, S.H., M.H.
- Suherman Nasution, S.H., M.H.
- Zepri Sahputra, S.H., M.H.
- Irham Parlin Lubis, S.H., M.H.

bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tgl 18 September 2020 sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

**1. Kepala Pemerintahan Kabupaten Karo cq. Bupati Kabupaten Karo**, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting No. 17, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Kel. Kampung Dalam, Kabanjahe, Kab. Karo, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Karo Nomor: 180/ 1944/ HUKUM-HAM/ 2020 tertanggal 16 Oktober 2020 dan Surat Kuasa Khusus Bupati Karo Nomor 180/ 2313/HUKUM-HAM/2020 tertanggal 08 Desember 2020 serta Surat Kuasa Substitusi Nomor 3850/L.2.19/Gp.3/12/2020 tertanggal 08 Desember 2020 dari Kepala Kejaksaan Negeri Karo kepada:

1. Dongan M.T Sirait, S.H.
2. Manatap Sinaga, S.H.
3. Lina Panggabean, S.H
4. Mora Sakti, S.H
5. Agustinus Perangin-Angin, S.H

kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Letjen Djamin Ginting No. 11 Kabanjahe Kabupaten Karo sebagai **Tergugat I**;

**2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Karo**, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting No. 72, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Desa Ketaren, Kabanjahe, Kab. Karo, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karo berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karo Nomor: 600/1946/PUPR/2020 tanggal 20 November 2020 dan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor : SKK-3850/L.2.19/Gp.3/12/2020 tanggal 08 Desember 2020 dari Kepala Kejaksaan Negeri Karo kepada :



1. Dongan M.T Sirait, S.H.
2. Manatap Sinaga, S.H.
3. Lina Panggabean, S.H
4. Mora Sakti, S.H
5. Agustinus Perangin-Angin, S.H

kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Letjen Djamin Ginting No. 11 Kabanjahe Kabupaten Karo sebagai **Tergugat II**;

**3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karo**, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting No. 17, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Kel. Kampung Dalam, Kabanjahe, Kab. Karo, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sucipto, SH., MH., Ramos Elisabeth Libra Nuryani Manurung, S.Sos, Bruno Saragih, SH kesemuanya adalah PNS Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karo berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 677/SKK-12.06/VI/2020 tanggal 06 Oktober 2020 sebagai **Turut Tergugat I**



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 23 September 2020 dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat ada miliki 2 (dua) bidang tanah dalam satu hamparan dengan dua sertifikat hak milik (SHM) atas nama Rosdamenta Br. Bangun, SH. yaitu: SHM No. 27 tahun 1971 dengan luas tanah 140 M2 dan SHM No. 280 Tahun 1987 dengan luas tanah 434 M2 yang setempat dikenal di Jalan Trimurti Gang Trimurti kelurahan Tambak Lau Mulgap-I, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo dengan Batas-batas sebagai berikut:
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rosdamenta Br. Bangun.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edison (Atek).
  3. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nurginting, Wihwi, Marinda, Aman Sembering dan Limang Brahmana.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rosdamenta Br. Bangun.
2. Bahwa tanah tersebut dahulunya diperoleh dari jual beli antara Para Penggugat dengan Terus Meiliala pada tahun 1994 terhadap tanah seluas 434 M2 sesuai SHM No. 280 tahun 1987 dan Haw Seng Guan pada tahun 1997 terhadap tanah seluas 140 M2 sesuai SHM No. 27 tahun 1971 yang kedua bidang tanah tersebut berada dalam satu hamparan;
3. Bahwa sejak tahun 1994 Para Penggugat telah menguasai dan mengusahai tanah tersebut dengan cara membangun rumah permanen diatasnya sampai saat ini tanah tersebut masih dikuasai dan belum pernah dialihkan ke pihak manapun;
4. Bahwa pada tahun 2008 Tergugat I memiliki program pembangunan jalan di daerah Kelurahan Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Brastagi, dimana sebagai pelaksana pembangunan jalan tersebut adalah Tergugat II dengan anggaran biaya yang bersumber dari APBD Kabupaten Karo;
5. Bahwa pada saat Tergugat II melaksanakan pembangunan jalan di daerah tersebut dimana sebagian tanah milik Para Penggugat seluas lebih kurang 74,4 M2 dari luas tanah tersebut diatas diaspal atau dilapen oleh Tergugat II untuk dijadikan jalan umum tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat yang mana tindakan tersebut dilakukan Tergugat II pada saat malam hari;
6. Bahwa adapun yang menjadi objek dalam perkara ini adalah sebagian tanah seluas lebih kurang 74,4 M2 dari luas tanah yang diuraikan dalam sertifikat SHM No. 27 tahun 1971 dan SHM No. 280 Tahun 1987 yang setempat dikenal di Jalan Trimurti Gang Trimurti kelurahan Tambak Lau Mulgap-I, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo yang diambil Tergugat I dan Tergugat II untuk dijadikan jalan umum tanpa melalui proses pelepasan hak dang anti rugi yang ditentukan oleh undang-undang;
7. Bahwa Terhadap perbuatan Tergugat II yang mengaspal atau melapen sebagian tanah milik Para Penggugat tanpa persetujuan dan seizin Para Penggugat, sehingga Para Penggugat merasa keberatan dan langsung menanyakan kepada Tergugat II perihal perbuatan tersebut namun Tergugat II menjawab "tidak masalah, supaya bagus aja";
8. Bahwa atas penjelasan Tergugat II tersebut Para Penggugat tidak merasa keberatan sepanjang sebagian tanah milik Para Penggugat (objek perkara a quo) yang diaspal atau dilapen Tergugat II tidak menjadi jalan umum dan tidak menjadi aset Pemkab Karo;



9. Bahwa seiring berjalannya waktu tepatnya pada tahun 2020 ini, Para Penggugat terkejut mendengar keterangan dari Tergugat II yang mengatakan sebagian tanah milik Para Penggugat yang pernah diaspal atau dilapen pada tahun 2008 tersebut telah menjadi jalan umum dan telah menjadi aset Pemkab Karo sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) D dengan nomor kode 04. 13. 01. 03. 01 tanpa ada pelepasan hak dan ganti rugi dari pihak Tergugat I dan Tergugat II;
10. Bahwa perlu disampaikan, dimana sampai saat ini Para Penggugat tidak pernah menghibahkan atau memberikan dan atau menerima ganti rugi dari Tergugat I maupun Tergugat II terhadap objek perkara *a quo* untuk dijadikan jalan umum dan sebagai aset Pemkab Karo sehingga sampai saat ini secara hukum objek perkara *a quo* tersebut adalah milik Para Penggugat sesuai dengan penjelasan dan keterangan Turut Tergugat;
11. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang mengambil sebagian tanah milik Para Penggugat (objek perkara *a quo*) tanpa ada proses pelepasan hak dan ganti rugi yang diterima oleh Para Penggugat adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan menyalah gunakan kewenangan untuk merampas hak Para Penggugat yang dilindungi oleh hukum;
12. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan II yang merampas atau mengambil sebagian tanah milik Para Penggugat tanpa terlebih dahulu melakukan proses pelepasan hak dan ganti rugi kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan telah melanggar Pasal 5 UU RI No. 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda-benda di atasnya *Jo.* Pasal 18 UUPA No. 5 tahun 1960 dan Pasal 27 UU RI No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan II tersebut, Para Penggugat telah mengalami kerugian materil yang sangat sulit untuk dihitung namun sebagai pedoman Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat dikemukakan yaitu akibat dari perbuatan Tergugat I dan II tersebut, objek perkara *a quo* telah di klaim masyarakat sebagai jalan umum sehingga Para Penggugat telah menjadi tidak nyaman dan merasa dihukum oleh masyarakat luas yang menyebabkan citra buruk bagi Para Penggugat. oleh karena itu Para Penggugat menuntut ganti rugi materil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Tergugat I dan II;
14. Bahwa oleh karena Tergugat I dan II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka sangat wajar menurut hukum Tergugat I dan II



dihukum untuk membayar kerugian materil tersebut kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika;

15. Bahwa Tergugat I dan II juga sangat wajar dihukum untuk membongkar lapen atau aspal yang pernah dibuat diatas tanah milik Para Penggugat dan menghukum Tergugat I dan II untuk menghapus dari daftar aset Pemkab Karo terhadap sebagian tanah (objek perkara *a quo*) milik Para Penggugat yang pernah dicatatkan pada tahun 2009 sesuai Kartu Inventaris Barang (KIB) D dengan nomor kode 04. 13. 01. 03. 01 tanpa melalui proses pelepasan hak dan ganti rugi;
16. Bahwa selain itu Tergugat I dan II juga sangat wajar untuk dihukum memberikan keterangan atau pernyataan yang benar secara tertulis terkait objek perkara *a quo* adalah milik Para Penggugat melalui media cetak maupun elektronik guna memulihkan nama baik Para Penggugat serta menghindari terjadinya kegaduhan;
17. Bahwa untuk menghindari Tergugat I dan II lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam perkara ini maka Tergugat I dan II sangat beralasan dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari secara tunai dan kontan kepada Para Penggugat terhitung sejak Tergugat I dan II lalai memenuhi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
18. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasari dengan bukti-bukti yang kuat dan autentik, maka sangat beralasan kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, verzet ataupun kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjaheatau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan kiranya memanggil pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah pemilik dua bidang tanah dalam satu hamparan dengan dua sertifikat hak milik (SHM) atas nama Rosdamenta Br. Bangun, SH. yaitu: SHM No. 27 tahun 1971 dengan luas tanah 140 M2 dan SHM No. 280 Tahun 1987 dengan luas tanah 434 M2 yang setempat dikenal di Jalan Trimurti Gang Trimurti kelurahan

Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rosdamenta Br. Bangun.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edison (Atek).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nurginting, Wihwi, Marinda, Aman Sembering dan Limang Brahmana.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rosdamenta Br. Bangun.

3. Menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah pemilik sebagian tanah yang diambil Tergugat I dan Tergugat II seluas lebih kurang 74,4 M2 dari luas tanah yang ada dalam sertifikat hak milik (SHM) No. 27 tahun 1971 dan SHM No. 280 Tahun 1987 atas nama Rosdamenta Br. Bangun, SH.
4. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I dan II yang mengambil sebagian tanah milik Para Penggugat seluas lebih kurang 74,4 M2 dengan cara mengaspal, dan mencatatkan menjadi aset Pemkab Karo tanpa melalui proses pelepasan hak dan ganti rugi adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan Para Penggugat telah mengalami kerugian materil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugi materil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika.
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membongkar aspal atau lapen yang pernah dibuat diatas tanah milik Para Penggugat.
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk menghapus dari daftar aset Pemkab Karo terhadap sebagian tanah milik Para Penggugat yang pernah dicatatkan pada tahun 2009 sesuai Kartu Inventaris Barang (KIB) D dengan nomor kode 04. 13. 01. 03. 01.
9. Menghukum Tergugat I dan II untuk menerbitkan keterangan atau pernyataan yang benar secara tertulis kepada masyarakat umum baik melalui media cetak maupun elektronik terkait status sebagian tanah seluas lebih kurang 74,4 M2 adalah milik Para Penggugat guna memulihkan nama baik Para Penggugat
10. Menghukum Tergugat I dan II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
11. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari secara tunai dan



kontan kepada Para Penggugat terhitung sejak Tergugat lalai memenuhi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi.
13. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I, II hadir diwakili kuasanya, Tergugat I,II hadir diwakili kuasanya, Turut Tergugat I hadir diwakili kuasanya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ita Rahmadi Rambe, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Jawaban dari Tergugat I:

##### I. Dalam Eksepsi

Bahwa terlebih dahulu Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I.

##### A. Eksepsi Terkait Kewenangan Absolut

Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil posita dalam Gugatan Penggugat dapat dipahami bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang timbul terhadap Tergugat I yang dianggap telah mengambil dan memanfaatkan sebidang tanah (luas  $\pm$  74,4 M2) yang dijadikan Tergugat I menjadi jalan umum akses keluar masuk masyarakat tanpa

melalui proses pelepasan hak dan ganti rugi (*Vide Gugatan halaman 3 angka 6*);

- b. Bahwa terhadap tanah yang menjadi Objek Perkara dimaksud telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karo dimana tanah Objek Perkara dimaksud merupakan bagian dari 2 (dua) bidang tanah dalam satu hamparan yang telah dilegalisasi kepemilikannya berdasarkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yakni SHM Nomor 27 Tahun 1971 dan SHM Nomor 280 Tahun 1987 yang berlokasi di Jalan Trimurti Gang Trimurti Kelurahan Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo (*Vide Gugatan halaman 2 angka 1*);
- c. Bahwa Sertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksud pada huruf b yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karo merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
- d. Bahwa untuk tanah yang selama ini berfungsi sebagai jalan umum tidak dapat diajukan permohonan hak milik atas tanah karena terkait fungsi sosial alias kepentingan publik. Bila pelanggaran asas tersebut terjadi dapat diajukan pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena Kantor Pertanahan selaku lembaga penerbit sertifikat hak atas tanah telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan. Dengan kata lain Penerbitan Sertifikat diatas tanah Objek Perkara jelas telah melanggar norma Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menegaskan "*semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial*";
- e. Bahwa sehubungan dengan ketidakcermatan Kantor Pertanahan Kabupaten Karo yang telah menerbitkan SHM Nomor 27 Tahun 1971 dan SHM Nomor 280 Tahun 1987 diatas tanah yang diketahui sudah difungsikan sebagai jalan umum (akses jalan satu-satunya yang dapat menghubungkan antara jalan besar (jalan raya) menuju pemukiman masyarakat yang ada di lingkungan tersebut yakni gang Asam), sudah



sepatutnya Para Penggugat memilih Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam penyelesaian terkait penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud (Sertifikat Hak Milik) untuk mendapatkan kepastian hukum;

- f. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat I berpendapat bahwa Penggugat telah keliru mengajukan permohonan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe karena Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang mengadili perkara aquo, namun seharusnya Gugatan dimaksud diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

#### B. Eksepsi Di Luar Eksepsi Kompetensi

##### 1. Gugatan Para Penggugat *Error In Objecto*

- bahwa dalam Posita Gugatannya, Penggugat mendalilkan:

“bahwa Para Penggugat ada memiliki 2 (dua) bidang tanah dalam satu hamparan dengan dua sertifikat hak milik (SHM) atas nama Rosdamenta Br Bangun, SH. Yaitu : SHM No. 27 Tahun 1971 dengan luas tanah 140 M2 dan SHM No. 280 Tahun 1987 dengan luas tanah 434 M2 yang setempat dikenal di Jalan Trimurti Gang Trimurti Kelurahan Tambak Lau Mulgap-I, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rosdamenta Br. Bangun
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edison (Atek)
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nurginting, Wihwi, Marinda, Aman Sembiring dan Limang Brahmana
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rosdamenta Br Bangun” (vide Gugatan halaman 2 angka 1);

- Bahwa Para Penggugat telah keliru dan salah dalam menentukan objek perkara dimana Para Penggugat menyatakan objek perkara berada di Jalan Trimurti Gang Trimurti, Kelurahan Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, sementara tanah yang dikuasai dan difungsikan sebagai Jalan Umum oleh Tergugat I dan Tergugat II berada di Jalan Trimurti, Gang Asam, Kelurahan Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
- Bahwa berdasarkan kedua fakta tersebut diatas, menunjukkan bahwa antara tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagai Objek Perkara dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah 2 (dua) bidang tanah yang berbeda dikarenakan memiliki alamat yang



➤ Bahwa substansi perkara yang dipersoalkan oleh para Penggugat adalah dilatar belakangi oleh Perbuatan Tergugat II yang mengaspal atau melapen sebagian tanah milik para penggugat seluas kurang lebih 74,4 M2 tanpa persetujuan dan seizin para penggugat pada tahun 2008 serta menjadikannya sebagai jalan umum dan telah menjadi aset Pemkab Karo sesuai dengan kartu Inventaris Barang (KIB) D dengan nomor kode 04.13.01.03.01 tanpa ada pelepasan hak dan ganti rugi dari pihak tergugat I dan II adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan menyalahgunakan kewenangan untuk merampas hak para penggugat yang dilindungi oleh hukum. Selanjutnya perbuatan tergugat I dan tergugat II yang merampas dan mengambil sebagian tanah milik para penggugat tanpa terlebih dahulu melakukan proses pelepasan dan ganti rugi kepada para penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan telah melanggar pasal 5 UU RI No 20 tahun 1961 tentang Pencabutan hak atas tanah dan benda-benda di atasnya Jo Pasal 16 UUPA No 5 tahun 1960 dan Pasal 27 UU RI No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (hal 3 s.d 4)



➤ Bahwa yang dibangun oleh tergugat II merupakan jalan yang sudah ada sebelumnya sehingga dapat dilakukan Peningkatan Jalan dan pembangunan jalan tersebut dilakukan berdasarkan usulan dari Masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan Berastagi pada Tahun 2008 sehingga Tergugat I melalui Tergugat II telah memprogramkan pemeliharaan Jalan Kampung Asam, Kelurahan Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dengan menggunakan Dana APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2009 berupa konstruksi yang dilakukan dengan Pemasangan LPB telford dan Lapis Penetrasi Macadam (LAPEN) dengan panjang ± 150 M dan lebar 2,5 M – 3 M.

➤ Bahwa tindakan tergugat- II tersebut masih masuk ke dalam kategori dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, maka dalam hal gugatan

Penggugat dalam hal objek perkara yang telah di lakukan pengaspalan oleh Tergugat II adalah merupakan wewenang dan tugas dari Tergugat II sebagai Penyelenggara.

- Sebagaimana di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Republik No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat di terima.
- Bahwa oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

## 2. Posita dan Petitum Surat Gugatan Tidak Jelas/kabur;

- Bahwa apabila dicermati posita dan petitum para Penggugat ternyata terdapat ketidak-jelasan atau ketidak-tegasan mengenai permintaan Penggugat yaitu sebagai berikut :

- a. Posita Penggugat pada pokoknya adalah mengenai "Perbuatan Tergugat II yang mengaspal atau melapen sebagian tanah milik para penggugat seluas kurang lebih 74,4 M2 tanpa persetujuan dan seizin para penggugat pada tahun 2008 serta menjadikannya sebagai jalan umum dan telah menjadi aset Pemkab Karo sesuai dengan kartu Inventaris Barang (KIB) D dengan nomor kode 04.13.01.03.01 tanpa ada pelepasan hak dan ganti rugi dari pihak tergugat I dan II adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan menyalahgunakan kewenangan untuk merampas hak para penggugat yang dilindungi oleh hukum sehingga dalam petitumnya membayar Tergugat I dan tergugat II sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- b. Dalam petitumnya Para penggugat tidak dapat merinci secara lengkap dan jelas mengenai kerugian yang diderita oleh para penggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh tergugat II sehingga dalam petitumnya kerugian materil menurut para Penggugat dideritanya sejumlah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah tidak masuk akal;



c. Berdasarkan uraian diatas yang dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima, maka cukup beralasan secara yuridis bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet onvankelijk verklaard*).

➤ Berdasarkan uraian diatas, maka cukup beralasan yuridis bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet onvankelijk verklaard*).

### 3. Gugatan Para Penggugat *Error In Objecto*

• Bahwa dalam Posita Gugatannya, Penggugat mendalilkan: "Para Penggugat ada miliki 2 (dua) bidang tanah dalam satu hamparan dengan dua sertifikat hak milik (SHM) atas nama Rosdamenta Br Bangun, SH. Yaitu : SHM No. 27 Tahun 1971 dengan luas tanah 140 M2 dan SHM No. 280 Tahun 1987 dengan luas tanah 434 M2 yang setempat dikenal di Jalan Trimurti Gang Trimurti Kelurahan Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut :

- *sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rosdamenta Br Bangun*
- *sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edison (Atek)*
- *sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nurginting, Wihwi, Marinda, Aman Sembiring dan Limang Brahmana*
- *sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rosdamenta Br Bangun"*

(vide Gugatan halaman 2 angka 1);

• Bahwa Para Penggugat telah keliru dan salah dalam menentukan objek perkara dimana Para Penggugat menyatakan objek perkara berada di Jalan Trimurti Gang Trimurti, Kelurahan Tambak Lau



Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, sementara tanah yang dikuasai dan difungsikan sebagai Jalan Umum oleh Tergugat I dan Tergugat II berada di Jalan Trimurti, Gang Asam, Kelurahan Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;

- Bahwa berdasarkan kedua fakta tersebut diatas, menunjukkan bahwa antara tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagai Objek Perkara dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah 2 (dua) bidang tanah yang berbeda dikarenakan memiliki alamat yang berbeda, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus dalam Perkaraa *quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet onvankelijk verklaard*).

C. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas/ Kedudukan Sebagai Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan (Eksepsi *Diskualikatoir*).

- Bahwa substansi perkara yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah dilatar belakangi oleh: Perbuatan Tergugat II yang mengaspal atau melapisi sebagian tanah milik para penggugat seluas kurang lebih 74,4 M2 tanpa persetujuan dan seizin para penggugat pada tahun 2008 serta menjadikannya sebagai jalan umum dan telah menjadi aset Pemkab Karo sesuai dengan kartu Inventaris Barang (KIB) D dengan nomor kode 04.13.01.03.01 tanpa ada pelepasan hak dan ganti rugi dari pihak tergugat I dan II adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan menyalahgunakan kewenangan untuk merampas hak para penggugat yang dilindungi oleh hukum. Selanjutnya perbuatan tergugat I dan tergugat II yang merampas dan mengambil sebagian tanah milik para penggugat tanpa terlebih dahulu melakukan proses pelepasan dan ganti rugi kepada para penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan telah melanggar pasal 5 UU RI No 20 tahun 1961 tentang Pencabutan hak atas tanah dan benda-benda diatasnya Jo Pasal 16 UU PA No 5 tahun 1960 dan Pasal 27 UU RI No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (hal 3 s.d 4).
- Bahwa Jalan Trimurti Gang Asam, Kelurahan Tambak Lau Mulgap-I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo sejak dahulu ( $\pm$  tahun 1954) adalah Jalan dan/atau sarana umum yang digunakan sebagai akses jalan satu-satunya yang dapat menghubungkan antara jalan besar



(jalan raya) menuju pemukiman masyarakat yang ada dilingkungan tersebut yakni Gang Asam;

- Bahwa sejarah terbentuknya Jalan Trimurti Gang Asam dulunya adalah sebagai penampungan korban kebakaran Tahun 1960, sehingga warga korban kebakaran membeli atau menyewa tanah perkebunan jeruk Asam milik Aheng dan terbentuklah Kampung Asam, dimana akses menuju Kampung Asam ini adalah melalui Jalan Trimurti Gang Asam (sebagian masuk Objek Perkara);
- Terlepas dari ketidakjelasan tergugat II tentang objek letak posisi tanah yang dipermasalahkan oleh para penggugat yang menyatakan adanya tanahnya yang telah diaspal atau dilapen sebagian tanah milik para penggugat seluas kurang lebih 74,4 M2, maka tergugat II berpikir yang dimaksud para penggugat adalah Jalan masuk yang telah dilakukan pengaspalan/lapen tahun 2009.
- Bahwa benar pada tahun 2009 tergugat II, telah melakukan pembangunan Jalan Gang Asam Kelurahan Lau Mulgap, Kec. Berastagi dengan nama Kegiatan “Peningkatan Jalan Gg Asam Kelurahan Lau Mulgap I Kecamatan Berastagi” dengan anggaran biaya kurang lebih Rp64.700.000,00 yang bersumber dari APBD Kab. Karo Tahun 2009 dengan masa pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari.
- Bahwa yang dibangun oleh tergugat II merupakan jalan yang sudah ada sebelumnya sehingga dapat dilakukan Peningkatan Jalan dan pembangunan jalan tersebut dilakukan berdasarkan usulan dari Masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan Berastagi pada Tahun 2008 sehingga Tergugat I melalui Tergugat II telah memprogramkan pemeliharaan Jalan Kampung Asam, Kelurahan Tambak Lau Mulgap-I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dengan menggunakan Dana APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2009 berupa konstruksi yang dilakukan dengan Pemasangan LPB *telford* dan Lapis Penetrasi *Macadam* (LAPEN) dengan panjang ± 150 m dan lebar 2,5 m – 3 m. Selanjutnya pada saat dilakukan survei memang benar sudah ada jalan sebelumnya (bukan jalan baru) dan hanya merupakan jalan satu-satunya masuk yang dapat dilalui oleh masyarakat yang berada di Gang Asam Kelurahan Lau Mulgap, Kec. Berastagi. Sehingga tanah yang di permasalahan penggugat bukanlah merupakan miliknya.



- Bahwa, oleh karena dalam perkara *a quo* Penggugat tidak memiliki legal standing (*legal standi in judisio*) dalam pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum, maka konsekuensi yuridisnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), karena diajukan oleh orang (subyek hukum) yang tidak berhak menurut hukum.
- Berdasarkan uraian diatas, maka cukup beralasan yuridis bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet onvankelijk verklaard*).

### III. Tentang Uang Paksa (*Dwangsom*)

- Dalam gugatan para penggugat mengajukan tuntutan (petitum) yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari secara tunai dan kontan kepada para penggugat terhitung sejak tergugat lalai memenuhi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (petitum para penggugat Nomor 11)
- Bahwa atas petitum para penggugat Nomor 11 tersebut, Tergugat II dengan tegas menolak tuntutan permohonan tersebut karena tuntutan dimaksud mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:
  - Uang paksa (*dwangsom*) hanya mungkin dapat dilaksanakan terhadap perbuatan yang harus dilaksanakan oleh tergugat, yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang (Yurisprudensi MA RI Nomor: 496/Sip/1971 tanggal 1 September 1971)
  - Uang Paksa (*dwangsom*) akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan Eksekusi Riil (Yurisprudensi MA RI Nomor: 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976)
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam tersebut, terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan dimintakan Uang paksa (*dwangsom*) karena tidak memenuhi syarat-syarat tentang aturan Uang paksa (*dwangsom*) sehingga tuntutan para tergugat harus dikesampingkan karena bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

### IV. Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

- Dalam gugatan para penggugat mengajukan tuntutan (petitum) yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih

dahulu secara serta merta meskipun adanya *Verzet*, banding maupun kasasi (petitum para penggugat Nomor 12)

➤ Bahwa atas petitum para penggugat Nomor 12 tersebut, Tergugat II dengan tegas menolak tuntutan permohonan tersebut karena tuntutan dimaksud mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Pasal 180 ayat (1) HIR menyatakan “Biarpun orang membantah putusan hakim pengadilan negeri atau meminta apel, maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang hak milik”. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan “Akan tetapi hal menjalankan keputusan hakim itu lebih dulu, sekali-kau tidak boleh diperluas menjadi penyanderaan”.
- Pasal 191 Ayat (1) RBg menyatakan “Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusnya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit”. Selanjutnya dalam Ayat (2) “Pelaksanaan sementara sekali-kali tidak boleh meluas sampai ke soal penyanderaan.”
- SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil menyatakan “Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.



- b) Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e) Dikabulkannya gugatan *Provisionil*, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f) Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 180 HIR *Juncto* Pasal 191 RBg *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat-syarat tentang aturan putusan serta merta sehingga tuntutan para tergugat harus dikesampingkan karena bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

V. Dalam pokok perkara :

- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat kecuali atas yang diakui oleh para Tergugat II secara tegas.
- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan tergugat II dalam eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.
- Bahwa dalam dalil gugatannya, para penggugat menyatakan "Perbuatan Tergugat II yang mengaspal atau melapen sebagian tanah milik para penggugat seluas kurang lebih 74,4 M2 tanpa persetujuan dan seizin para penggugat pada tahun 2008 serta menjadikannya sebagai jalan umum dan telah menjadi aset Pemkab Karo sesuai dengan kartu Inventaris Barang (KIB) D dengan nomor kode 04.13.01.03.01 tanpa ada pelepasan hak dan ganti rugi dari pihak tergugat I dan II adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan menyalahgunakan

kewenangan untuk merampas hak para penggugat yang dilindungi oleh hukum. Selanjutnya perbuatan tergugat I dan tergugat II yang merampas dan mengambil sebagian tanah milik para penggugat tanpa terlebih dahulu melakukan proses pelepasan dan ganti rugi kepada para penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan telah melanggar pasal 5 UU RI No 20 tahun 1961 tentang Pencabutan hak atas tanah dan benda-benda di atasnya dan benda-benda di atasnya Jo Pasal 16 UUPA No 5 tahun 1960 dan Pasal 27 UU RI No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (hal 3 s.d 4)

➤ Bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan Perbuatan Tergugat II yang mengaspal atau melapen sebagian tanah milik para penggugat seluas kurang lebih 74,4 M2 tanpa persetujuan dan seizin para penggugat pada tahun 2008, Tergugat II dengan tegas membantah dalil penggugat karena tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Jalan Trimurti Gang Asam, Kelurahan Tambak Lau Mulgap-I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo sejak dahulu ( $\pm$  tahun 1954) adalah Jalan dan/atau sarana umum yang digunakan sebagai akses jalan satu-satunya yang dapat menghubungkan antara jalan besar (jalan raya) menuju pemukiman masyarakat yang ada dilingkungan tersebut yakni Gang Asam;
- bahwa sejarah terbentuknya Jalan Trimurti Gang Asam dulunya adalah sebagai penampungan korban kebakaran Tahun 1960, sehingga warga korban kebakaran membeli atau menyewa tanah perkebunan jeruk Asam milik Aheng dan terbentuklah Kampung Asam, dimana akses menuju Kampung Asam ini adalah melalui Jalan Trimurti Gang Asam (sebagian masuk Objek Perkara);
- Terlepas dari ketidakjelasan tergugat II tentang objek letak posisi tanah yang dipermasalahkan oleh para penggugat yang menyatakan adanya tanahnya yang telah diaspal atau dilapen sebagian tanah milik para penggugat seluas kurang lebih 74,4 M2, maka tergugat II berpikir yang dimaksud para penggugat adalah Jalan masuk yang telah dilakukan pengaspalan/lapen tahun 2009.
- Bahwa benar pada tahun 2009 tergugat II, telah melakukan pembangunan Jalan Gang Asam Kelurahan Lau Mulgap, Kec. Berastagi dengan nama Kegiatan "Peningkatan Jalan Gg Asam



Kelurahan Lau Mulgap I Kecamatan Berastagi” dengan anggaran biaya kurang lebih Rp64.700.000,00 yang bersumber dari APBD Kab. Karo Tahun 2009 dengan masa pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari.

- Bahwa yang dibangun oleh tergugat II merupakan jalan yang sudah ada sebelumnya sehingga dapat dilakukan Peningkatan Jalan dan pembangunan jalan tersebut dilakukan berdasarkan usulan dari Masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan Berastagi pada Tahun 2008 sehingga Tergugat I melalui Tergugat II telah memprogramkan pemeliharaan Jalan Kampung Asam, Kelurahan Tambak Lau Mulgap-I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dengan menggunakan Dana APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2009 berupa konstruksi yang dilakukan dengan Pemasangan LPB telford dan Lapis Penetrasi Macadam (LAPEN) dengan panjang  $\pm$  150 m dan lebar 2,5 m – 3 m. Selanjutnya pada saat dilakukan survey memang benar sudah ada jalan sebelumnya (bukan jalan baru) dan hanya merupakan jalan satu-satunya masuk yang dapat dilalui oleh masyarakat yang berada di Gang Asam Kelurahan Lau Mulgap, Kec. Berastagi .
- Bahwa terhadap badan jalan tersebut sudah dilakukan beberapa kali pemeliharaan bahkan pengaspalan oleh Pemerintah Kabupaten Karo yang bersumber dari APBD Kabupaten Karo maupun dana yang berasal dari Negara, yakni :
  - Pengerasan Jalan Gang Asam Tahun 1983;
  - Pengerasan Jalan Gang Asam Tahun 1997 dengan menggunakan Dana Bangdes (Pembangunan Desa); dan
  - Pengaspalan (LAPEN) Jalan Gang Asam Tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Tergugat II yang bersumber dari APBD Kab. Karo Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa terhadap beberapa kali pemeliharaan badan jalan Gang Asam tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan termasuk dengan Para Penggugat sehingga pengerjaannya dapat diselesaikan tanpa adanya hambatan oleh Pihak Ketiga.
- Bahwa dapat tergugat II sampaikan sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Dalam hukum pertanahan di Indonesia telah diatur adanya suatu hak yang biasa disebut

berbeda, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus dalam Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet onvankelijk verklaard*).

## 2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang timbul terhadap Tergugat I yang dianggap telah mengambil dan memanfaatkan sebidang tanah (luas ± 74,4 M2) yang dijadikan Tergugat I menjadi jalan umum akses keluar masuk masyarakat tanpa melalui proses pelepasan hak dan ganti rugi (*Vide Gugatan halaman 3 angka 6*);
- Bahwa tanah yang menjadi Objek Perkara telah difungsikan sebagai jalan umum (akses jalan satu-satunya yang dapat menghubungkan antara jalan besar (jalan raya) menuju pemukiman masyarakat yang ada di lingkungan tersebut yakni Gang Asam) jauh sebelum Para Penggugat membeli tanah yang ada di SHM Nomor 27 Tahun 1971 dan SHM Nomor 280 Tahun 1987;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Masyarakat yang bermukim di Kampung Asam yang menggunakan Jalan Trimurti Gang Asam sebagai akses keluar masuknya dari dan menuju rumahnya setiap hari juga turut ditarik sebagai Pihak Tergugat;
- Bahwa dengan tidak lengkapnya para pihak yang menjadi keharusan Penggugat dalam Gugatan untuk menarik pihak-pihak sebagaimana dimaksud diatas sebagai Tergugat, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain dalam Putusan MA No. 186/K/Pdt/1984 dan Putusan MA No. 1125 K/Pdt/1984, maka Gugatan yang kurang pihak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dalam Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet onvankelijk verklaard*).

## 3. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa dalam Posita Gugatannya, Penggugat mendalilkan:  
"bahwa Para Penggugat ada memiliki 2 (dua) bidang tanah dalam satu hamparan dengan dua sertifikat hak milik (SHM) atas nama Rosdamenta Br Bangun, SH. Yaitu : SHM No. 27 Tahun 1971 dengan luas tanah 140 M2 dan SHM No. 280 Tahun 1987 dengan

luas tanah 434 M2 yang setempat dikenal di Jalan Trimurti Gang Trimurti Kelurahan Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rosdamenta Br. Bangun
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edison (Atek)
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nurginting, Wihwi, Marinda, Aman Sembiring dan Limang Brahmna
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rosdamenta Br Bangun” (vide Gugatan halaman 2 angka 1);

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan letak objek perkara berada di Jalan Trimurti Gang Trimurti, Kelurahan Tambak Lau Mulgap-I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, sementara tanah yang dikuasai dan difungsikan sebagai Jalan Umum oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah diinventarisir sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Karo berada di Jalan Trimurti, Gang Asam, Kelurahan Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;

- Bahwa perbedaan lokasi antara objek yang dimaksud oleh Para Penggugat dengan objek yang dikuasai oleh Para Tergugat mengakibatkan Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*). Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima, sehingga cukup beralasan secara yuridis bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal Gugatan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet onvankelijk verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkarabahwa dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat I dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.

a. bahwa Tergugat I membantah dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya baik dalam Posita maupun Petitum, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat I dalam Perkara ini.



- b. bahwa Jalan Trimurti Gang Asam, Kelurahan Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo sejak dahulu ( $\pm$  tahun 1954) adalah Jalan dan/atau sarana umum yang digunakan sebagai akses jalan satu-satunya yang dapat menghubungkan antara jalan besar (jalan raya) menuju pemukiman masyarakat yang ada dilingkungan tersebut yakni Gang Asam.
- c. bahwa sejarah terbentuknya Jalan Trimurti Gang Asam dulunya adalah sebagai penampungan korban kebakaran Tahun 1960, sehingga warga korban kebakaran membeli atau menyewa tanah perkebunan jeruk Asam milik Aheng dan terbentuklah Kampung Asam, dimana akses menuju Kampung Asam ini adalah melalui Jalan Trimurti Gang Asam (sebagian masuk Objek Perkara).
- d. bahwa benar berdasarkan usulan dari Masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan Berastagi pada Tahun 2008 Tergugat I melalui Tergugat II telah memprogramkan pemeliharaan Jalan Kampung Asam, Kelurahan Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dengan menggunakan Dana APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2008 berupa konstruksi yang dilakukan dengan Lapis Penetrasi Macadam (LAPEN) dengan panjang  $\pm$  150 M dan lebar 2,5 M – 3 M.
- e. bahwa terhadap badan jalan tersebut sudah dilakukan beberapa kali pemeliharaan bahkan pengaspalan oleh Pemerintah Kabupaten Karo yang bersumber dari APBD Kabupaten Karo, yakni:
- Pengerasan Jalan Gang Asam Tahun 1983;
  - Pengerasan Jalan Gang Asam Tahun 1997 dengan menggunakan Dana BANGDES (Pembangunan Desa); dan
  - Pengaspalan (LAPEN) Jalan Gang Asam Tahun 2008 yang dilaksanakan oleh Tergugat II yang bersumber dari APBD Kab. Karo Tahun Anggaran 2008.

Dan terhadap beberapa kali pemeliharaan badan jalan Gang Asam tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan termasuk dengan Para Penggugat sehingga pengerjaannya dapat diselesaikan tanpa adanya hambatan oleh Pihak Ketiga.

- f. bahwa dalam rangka pengamanan aset daerah yang menjadi Rencana Aksi (Renaksi) wajib Pemerintah Daerah, maka sejak Tahun 2009 Jalan Trimurti Gang Asam, Kelurahan Tambak Lau Mulgap-I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo telah tercatat sebagai Aset Pemerintah

Kabupaten Karo berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) D – Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan Nomor Kode Barang 04.13.01.03.01.

- g. bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan “.....tindakan tersebut dilakukan Tergugat II pada malam hari” dan terkesan sangat mengada-ada. Secara teknis pengaspalan jalan yang dilakukan dengan cara melapen tidak mungkin selesai dalam 1 (satu) malam, namun diperlukan waktu sehari-hari untuk pengerjaannya. Dalam beberapa hari proses pengaspalan (LAPEN) dimaksud, tidak mungkin dikerjakan hanya pada malam hari saja, dikarenakan pencahayaan matahari juga sangat mempengaruhi kualitas badan jalan yang akan di-LAPEN. Oleh karena itu alasan dan dalil-dalil Para Penggugat terkesan sangat mengada-ada, seolah-olah untuk perbaikan jalan yang digunakan oleh masyarakat umum dapat dilakukan secara diam-diam yang selesai dalam 1 (satu) malam tanpa diketahui pihak manapun termasuk Para Penggugat.
- h. Bahwa dapat tergugat I sampaikan sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Dalam hukum pertanahan di Indonesia telah diatur adanya suatu hak yang biasa disebut pengabdian pekarangan (hak servituit) sebagaimana dalam pasal 674 sampai pasal 710 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- i. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) hak servituit ini dalam prakteknya masih digunakan dalam hukum pertanahan Indonesia dengan menyamakannya sebagai fungsi sosial sebagaimana dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- j. Bahwa dapat tergugat sampaikan sejalan dengan karakteristik hak kebendaan yaitu hak kebendaan melekat pada bendanya (dalam hal ini tanah), meskipun pemiliknya telah berubah sehingga meskipun pemilik tanah Terus Milala dan Haw Seng Guan telah menjual kepada para penggugat tahun 1994 namun sebelum dibeli para penggugat tanah tersebut sudah dijadikan sebagai jalan umum maka jalan tersebut tidak lah boleh dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- k. Selanjutnya karena jalan tersebut sudah dari dahulu menjadi jalan umum maka tidaklah sebenarnya wajib dilakukan ganti rugi terhadap tanah para penggugat. Selanjutnya dalam rangka pengamanan aset daerah yang

menjadi Rencana Aksi (Renaksi) wajib Pemerintah Daerah, maka sejak Tahun 2009 Jalan Trimurti Gang Asam, Kelurahan Tambak Lau Mulgap-I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo telah tercatat sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Karo berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) D – Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan Nomor Kode Barang 04.13.01.03.01. Hal tersebut sejalan dengan pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- i. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Perbuatan Tergugat I dan II telah menjadikannya tanah para penggugat menjadi aset Pemkab Karo sesuai dengan kartu Inventaris Barang (KIB) D dengan nomor kode 04.13.01.03.01 tanpa ada pelepasan hak dan ganti rugi dari pihak tergugat I dan II adalah sangat tidak berdasar. Lagi pula penguasaan tanah oleh pemerintah dengan itikad baik, terus-menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dalil yang diajukan tergugat keliru dan tidak berdasarkan data-data yang akurat.
- m. Maka terhadap tuntutan (petitum) para tergugat untuk tergugat I dan II membongkar aspal atau lapen yang telah diperbuat dan menghapus daftar inventaris terhadap tanah yang menjadi objek tersebut serta membuat pernyataan tertulis kepada masyarakat umum baik melalui media cetak maupun elektronik terkait status sebagian tanah tersebut adalah merupakan tanah penggugat guna memulihkan nama baik para penggugat haruslah dikesampingkan.
- n. Dalam gugatan para penggugat mengajukan tuntutan (petitum) yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari secara tunai dan kontan kepada para penggugat dihitung sejak tergugat lalai memenuhi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (petitum para penggugat Nomor 11). Atas petitum para penggugat Nomor 11 tersebut, Tergugat I dengan tegas menolak tuntutan permohonan tersebut karena tuntutan dimaksud mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:
- Uang paksa (dwangsom) hanya mungkin dapat dilaksanakan terhadap perbuatan yang harus dilaksanakan oleh tergugat, yang

tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang (Yurisprudensi MA RI Nomor: 496/Sip/1971 tanggal 1 September 1971)

- Uang Paksa (dwangsom) akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan Eksekusi Riil (Yurisprudensi MA RI Nomor: 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976)

Maka sesuai dengan ketentuan dalam tersebut, terhadap perkara *a qua* tidak dapat dilakukan dimintakan Uang paksa (dwangsom) karena tidak memenuhi syarat-syarat tentang aturan Uang paksa (dwangsom) sehingga tuntutan para tergugat harus dikesampingkan karena bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

- o. Dalam gugatan para penggugat juga mengajukan tuntutan (petitum) yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta meskipun adanya *Verzet*, banding maupun kasasi (petitum para penggugat Nomor 12). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 180 HIR *Juncto* Pasal 191 RBg *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil terhadap perkara *a qua* tidak dapat dilakukan putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat-syarat tentang aturan putusan serta merta sehingga tuntutan para tergugat harus dikesampingkan karena bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, dengan ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

##### **I. EKSEPSI TERKAIT KEWENANGAN ABSOLUT**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 72/ Pdt.G/ 2020/ PN Kbj;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

##### **II. EKSEPSI DI LUAR EKSEPSI KOMPETENSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah objek perkara (yang merupakan gang kecil dengan ukuran  $\pm$  75 meter) adalah sah milik Tergugat I yang secara pengelolaan barang milik daerah digunakan dan dikuasai oleh Tergugat II.

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

## 2. Jawaban dari Tergugat II:

Terlebih dahulu Tergugat II menyatakan dengan tegas bahwa Tergugat II membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat II.

### I. Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melainkan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut :

➤ Bahwa setelah dicermati Surat Gugatan para Penggugat *a quo*, maka pada intinya dapat disimpulkan bahwa substansi perkara yang dipersalahkan oleh Penggugat adalah dilatarbelakangi oleh :

- Perbuatan Tergugat II yang mengaspal atau melapen sebagian tanah milik para penggugat seluas kurang lebih 74,4 M2 tanpa persetujuan dan seizin para penggugat pada tahun 2008 serta menjadikannya sebagai jalan umum dan telah menjadi aset Pemkab Karo sesuai dengan kartu Inventaris Barang (KIB) D dengan nomor kode 04.13.01.03.01 tanpa ada pelepasan hak dan ganti rugi dari pihak tergugat I dan II adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan menyalahgunakan kewenangan untuk merampas hak para penggugat yang dilindungi oleh hukum. Selanjutnya perbuatan tergugat I dan tergugat II yang merampas dan mengambil sebagian tanah milik para penggugat tanpa terlebih dahulu melakukan proses pelepasan dan ganti rugi kepada para penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan telah melanggar pasal 5 UU RI No 20 tahun 1961 tentang Pencabutan hak atas tanah dan benda-benda di atasnya Jo Pasal 16 UUPA No 5 tahun 1960 dan Pasal 27 UU RI No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (hal 3 s.d 4)

- Bahwa apabila para penggugat yang menganggap tindakan para tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum berkaitan dengan tindakan tergugat II menjadikan sebagian tanah para tergugat sebagai jalan umum dan telah menjadi aset Pemkab Karo haruslah diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Merujuk pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam lampiran huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara menyebutkan Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara juga “berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *Onrechtmatigade Overheisdaad* (OOD).
- Bahwa mengenai ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatigade Overheisdaad*) telah memuat di dalam konsideran Menimbang huruf b, yaitu “bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatigade Overheisdaad*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan UU RI No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”
- Sehingga kami berpendapat Gugatan para penggugat ke Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menganggap “Tindakan para tergugat yang mengaspal atau melapen sebagian tanah milik para penggugat tanpa persetujuan dan seizin para penggugat pada tahun 2008 serta menjadikannya sebagai jalan umum dan telah menjadi aset Pemkab Karo sesuai dengan kartu Inventaris Barang (KIB) D dengan nomor kode 04.13.01.03.01 tanpa ada pelepasan hak dan ganti rugi dari pihak tergugat I dan II” telah keliru mengajukan permohonan Gugatan karena Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang mengadili perkara *a quo*

karena karena wajibnya Gugatan diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara.

➤ Bahwa berdasarkan dari uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan:

▪ Pasal 134 HIR yang mengatur :

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang.”

▪ Pasal 132 RV, mengatur :

“Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”.

▪ Menurut M. Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedelapan, 2008 halaman, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya :

- Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;
- Kewajiban itu mesti dilakukan secara *ex-officio*, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu;

➤ Maka jelaslah secara yuridis, peradilan perdata in casu Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini. Selanjutnya sesuai dengan asas pembagian kekuasaan kehakiman yang dianut oleh Negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 juncto Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman R.I dan sesuai dengan prinsip hukum, yaitu apabila suatu perkara yang diajukan kepada hakim secara absolut tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, maka secara *ex officio* hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Oleh karena itu, cukup beralasan secara yuridis bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe menyatakan tidak berwenang



secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan para Penggugat *a quo*.

## II. Dalam Eksepsi Lain :

### A. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa dalam Posita Gugatannya, Penggugat *a quo* mengklaim bahwa: Tergugat II yang dianggap telah mengambil dan memanfaatkan sebidang tanah (luas ± 74,4 M2) yang dijadikan Tergugat I menjadi jalan umum akses keluar masuk masyarakat tanpa melalui proses pelepasan hak dan ganti rugi (*Vide Gugatan halaman 3 angka 6*);
- Bahwa tanah yang menjadi Objek Perkara telah difungsikan sebagai jalan umum (akses jalan satu-satunya yang dapat menghubungkan antara jalan besar (jalan raya) menuju pemukiman masyarakat yang ada di lingkungan tersebut yakni Gang Asam) jauh sebelum Para Penggugat membeli tanah yang ada di SHM Nomor 27 Tahun 1971 dan SHM Nomor 280 Tahun 1987 dari Terus Milala dan Haw Seng Guan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Masyarakat yang bermukim di Kampung Asam yang menggunakan Jalan Trimurti Gang Asam sebagai akses keluar masuknya dari dan menuju rumahnya setiap hari, Terus Milala dan Haw Seng Guan juga turut ditarik sebagai Pihak Tergugat;
- Bahwa dengan tidak lengkapnya para pihak yang menjadi keharusan Penggugat dalam surat gugatan untuk menarik pihak-pihak sebagaimana dimaksud diatas sebagai Tergugat, karena hanya menjadikan Bupati Karo Tergugat I, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Karo Sebagai Tergugat II dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karo Sebagai Turut tergugat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain dalam Putusan MA No. 186/K/Pdt/1984 dan Putusan MA No. 1125 K/Pdt/1984, maka gugatan yang kurang pihak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat *a quo* adalah tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet onvankelijk verklaard*).

### B. Surat Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Kualifikasi Perbuatan Tergugat II tidak jelas ;



pengabdian pekarangan (hak servituit) sebagaimana dalam pasal 674 sampai pasal 710 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

- Bahwa pengertian Pengabdian Pekarangan sesuai dengan pasal 674 BW adalah suatu beban yang diberikan kepada pekarangan milik orang yang satu untuk digunakan bagi dan demi kemanfaatan pekarangan milik orang yang lain. Baik sebagai beban, maupun sebagai kemanfaatan pengabdian itu tak boleh diikat-hubungkan dengan diri seseorang. Selanjutnya dalam pasal 675 BW menentukan Tiap-tiap pengabdian pekarangan menemukan bentuknya dalam kewajiban akan membiarkan sesuatu atau akan tidak berbuat sesuatu.
- Selanjutnya dalam 667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) pada pokoknya menerangkan Pemilik sebidang tanah atau pekarangan yang terletak di antara tanah-tanah orang lain sedemikian rupa sehingga ia tidak mempunyai jalan keluar sampai ke jalan umum atau perairan umum, berhak menuntut kepada pemilik-pemilik pekarangan tetangganya, supaya diberi jalan keluar untuknya guna kepentingan tanah atau pekarangannya dengan kewajiban untuk membayar ganti rugi, seimbang dengan kerugian yang diakibatkannya. Dan dalam Pasal 668 menyebutkan Jalan keluar itu harus diadakan pada sisi pekarangan atau tanah yang terdekat dengan jalan atau parit umum, namun dalam suatu jurusan yang demikian sehingga menimbulkan kerugian yang sekecil-kecilnya bagi pemilik tanah yang dilalui.
- Namun apabila selama ini sudah ada jalan umum maka berlaku ketentuan jika tanah untuk akses bagi dirinya itu telah dibangun ada aturan dalam Pasal 671 KUPerdata yang wajib diperhatikan yaitu: Jalan kaki, jalan besar dan lorong-lorong beberapa pemilik pekarangan, yang di peruntukkan guna jalan keluar bersama, tak boleh dipindahkan, dihapuskan atau dipakai guna keperluan lain kecuali dengan izin sekalian yang berkepentingan.
- Bahwa adapun hak-hak pengabdian sebagaimana di dalam pasal 686 BW diantaranya:  
“Hak pengabdian mengenai jalan kaki adalah hak untuk melintasi pekarangan orang lain dengan berjalan.  
Hak mengenai jalan kuda adalah hak untuk melintasi dengan naik kuda.

Hak melintas jalan kereta adalah hak untuk melintasi dengan naik kereta. Jika luas jalan kaki, jalan kuda atau jalan kereta tersebut di atas tidak ditentukan dalam dasar hak pengabdian maka hal tersebut harus tunduk pada peraturan-peraturan khusus yang berlaku atau pada adat kelaziman setempat. Tiap-tiap hak pengabdian atas jalan kuda selamanya di dalamnya, hak jalan kaki seperti pun hak jalan kereta selamanya mengandung di dalamnya hak jalan kaki.”

- Selanjutnya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1729 K/SIP/1976 menyebutkan “Pengabdian Tanah (*erfdienstbaarheid*) tidak berakhir dengan bergantinya pemilik-pemilik tanah yang bersangkutan”. Dengan kata lain apabila sebelum para penggugat membeli tanah tersebut tahun 1994 tanah yang dipermasalahkan oleh para penggugat sudah dijadikan jalan oleh pemilik awal untuk kepentingan umum maka sudah sewajarnya tanpa adanya persetujuan para penggugat tanah yang dijadikan jalan tersebut tetaplah menjadi jalan yang dapat dipergunakan oleh siapapun juga demi kepentingan umum dan tidaklah diberikan ganti kerugian
- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) hak servitutu ini dalam prakteknya masih digunakan dalam hukum pertanahan Indonesia dengan menyamakannya sebagai fungsi sosial sebagaimana dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Bahwa dapat tergugat sampaikan sejalan dengan karakteristik hak kebendaan yaitu hak kebendaan melekat pada bendanya (dalam hal ini tanah), meskipun pemiliknya telah berubah sehingga meskipun pemilik tanah Terus Milala dan Haw Seng Guan telah menjual kepada para penggugat tahun 1994 namun sebelum dibeli para penggugat tanah tersebut sudah dijadikan sebagai jalan umum maka jalan tersebut tidak lah boleh dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Selanjutnya tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan “dalam melakukan pembangunan jalan tersebut dilakukan Tergugat II pada malam hari” dan terkesan sangat mengada-ada. Secara teknis pengaspalan jalan yang dilakukan dengan cara melapen tidak mungkin selesai dalam 1 (satu) malam, namun diperlukan waktu



berhari-hari untuk pengerjaannya sebagaimana yang telah dibuat di dalam kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari. Dalam beberapa hari proses pengaspalan (LAPEN) dimaksud, tidak mungkin dikerjakan hanya pada malam hari saja, dikarenakan pencahayaan matahari juga sangat mempengaruhi kualitas badan jalan yang akan di-LAPEN. Oleh karena itu alasan dan dalil-dalil Para Penggugat terkesan sangat mengada-ada, seolah-olah untuk perbaikan jalan yang digunakan oleh masyarakat umum dapat dilakukan secara diam-diam yang selesai dalam 1 (satu) malam tanpa diketahui pihak manapun termasuk Para Penggugat;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Perbuatan Tergugat II yang mengaspal atau melapen jalan umum yang menurut para tergugat sebagian tanah milik para penggugat seluas kurang lebih 74,4 M2 tanpa persetujuan dan seizin para penggugat pada tahun 2008 adalah sangat tidak berdasar sehingga dalil yang diajukan tergugat keliru dan tidak berdasarkan data-data yang akurat

➤ Bahwa terhadap dalil para penggugat yang menyatakan Perbuatan Tergugat II telah menjadikannya tanah para penggugat menjadi aset Pemkab Karo sesuai dengan kartu Inventaris Barang (KIB) D dengan nomor kode 04.13.01.03.01 tanpa ada pelepasan hak dan ganti rugi dari pihak tergugat I dan II dengan tegas membantah dalil penggugat dengan alasan sebagai berikut:

- Benar pada tahun 2009 tergugat II, telah melakukan “Pembangunan Jalan Gang Asam Kelurahan Lau Mulgap, Kec. Berastagi” dengan anggaran biaya kurang lebih Rp.64.700.000,00 yang bersumber dari APBD Kab. Karo.
- Yang dibangun oleh tergugat II merupakan jalan yang sudah ada sebelumnya dan pembangunan jalan tersebut dilakukan berdasarkan usulan dari Masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan Berastagi pada Tahun 2008 sehingga Tergugat I melalui Tergugat II telah memprogramkan pemeliharaan Jalan Kampung Asam, Kelurahan Tambak Lau Mulgap-I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dengan menggunakan Dana APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2008 berupa konstruksi yang dilakukan dengan Lapis Penetrasi Macadam (LAPEN) dengan panjang ± 150 m dan lebar 2,5 m – 3 m
- Selanjutnya karena jalan tersebut sudah dari dahulu menjadi jalan umum maka tidaklah sebenarnya wajib dilakukan ganti rugi terhadap

tanah para penggugat. Selanjutnya dalam rangka pengamanan aset daerah yang menjadi Rencana Aksi (Renaksi) wajib Pemerintah Daerah, maka sejak Tahun 2009 Jalan Trimurti Gang Asam, Kelurahan Tambak Lau Mulgap-I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo telah tercatat sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Karo berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) D – Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan Nomor Kode Barang 04.13.01.03.01. Hal tersebut sejalan dengan pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Perbuatan Perbuatan Tergugat II telah menjadikannya tanah para penggugat menjadi aset Pemkab Karo sesuai dengan kartu Inventaris Barang (KIB) D dengan nomor kode 04.13.01.03.01 tanpa ada pelepasan hak dan ganti rugi dari pihak tergugat I dan II adalah sangat tidak berdasar. Lagi pula penguasaan tanah oleh pemerintah dengan itikad baik, terus-menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dalil yang diajukan tergugat keliru dan tidak berdasarkan data-data yang akurat.
- Maka terhadap tuntutan (petitum) para tergugat untuk tergugat I dan II membongkar aspal atau lapen yang telah diperbuat dan menghapus daftar inventaris terhadap tanah yang menjadi objek tersebut serta membuat pernyataan tertulis kepada masyarakat umum baik melalui media cetak maupun elektronik terkait status sebagian tanah tersebut adalah merupakan tanah penggugat guna memulihkan nama baik para penggugat haruslah dikesampingkan.
- Bahwa terhadap dalil para penggugat yang menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian materil kepada penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan tegas membantah dalil penggugat dengan alasan sebagai berikut:
  - Dalam petitumnya Para penggugat tidak dapat merinci secara lengkap dan jelas mengenai kerugian yang diderita oleh para penggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh tergugat II sehingga dalam petitumnya kerugian material menurut para Penggugat



dideritanya sejumlah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah tidak masuk akal;

- Sejak tergugat II memasukkan jalan tersebut ke Inventarisasi Barang, tergugat II tidaklah pernah menggunakannya untuk kepentingan ekonomi yang menguntungkan tergugat I dan tergugat II namun hanya menggunakannya untuk kepentingan umum sebagai jalan untuk masyarakat sehingga dalil yang diajukan tergugat keliru dan tidak berdasarkan data-data yang akurat

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :**

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 72/Pdt.G /2020 /PN Kbj;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

**DALAM EKSEPSI LAIN :**

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

**3. Jawaban Turut Tergugat I:**

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa berdasarkan data administrasi yang ada pada Turut Tergugat, Sertipikat Hak Milik No. 27/Kelurahan Tambak Lau Mulgap I semula terdaftar pada tanggal 20 September 1971 atas nama Hauw Seng Guan, seluas 140 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh meter persegi) berdasarkan P.I.I No. 36/1971 tertanggal 20 September 1971, dan kemudian pada tanggal 11-08-2008 terdaftar atas nama Rosdamenta Beru Bangun (*i.c* Penggugat I) berdasarkan Akta Jual Beli No. 133/BT/VI/1997 tanggal 17-06-1997 yang dibuat di hadapan Drs. Matang Purba selaku PPAT Kecamatan Berastagi;
2. Bahwa berdasarkan data administrasi yang ada pada Turut Tergugat, Sertipikat Hak Milik No. 280/Kelurahan Tambak Lau Mulgap I semula

terdaftar pada tanggal 7 1987 atas nama Terus Meliala, seluas 434 m<sup>2</sup> (empat ratus tiga puluh empat meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Sementara No. 452/1987 Tanggal 13-3-1987, dan kemudian pada tanggal 5-1-1994 terdaftar atas nama Rosdamenta Beru Bangun Sarjana Hukum (*i.c* Penggugat I) berdasarkan Akta Jual Beli No. 01/BT//1994 tanggal 04-01-1994 yang dibuat di hadapan Dra. Salbiah Beru Ginting, selaku PPAT Wilayah Kecamatan Berastagi;

Demikian uraian Jawaban Turut Tergugat agar dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat I,II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*)
3. Gugatan Para Penggugat *Error In Objecto*
4. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
5. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas/ Kedudukan Sebagai Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan (*Eksepsi Diskualikatoir*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahanatau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidaklangsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan, (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*in admissible*). Dengan demikian keberatan yang

diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lain yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122-123);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian yuridis tentang eksepsi diatas, maka kini dipertimbangkan eksepsi Tergugat I,II sebagai berikut:

Ad.1. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II di dalam eksepsinya antara lain menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe *ic.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak berwenang secara *absolute* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena merupakan wewenang *absolute* dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I,II tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama dan telah pula diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, dan dalam Putusan Selanya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat I,II tersebut tidak berdasarkan hukum, karenanya harus dikesampingkan menurut hukum, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk singkatnya Putusan ini, Majelis Hakim dalam perkara ini mengambil alih Putusan Sela tersebut dan harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Ad.2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/ eksepsi pada angka kesatu yaitu mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), bahwa dalam Posita Gugatannya, Penggugat mendalilkan:

- Bahwa Para Penggugat ada miliki 2 (dua) bidang tanah dalam satu hamparan dengan dua sertifikat hak milik (SHM) atas nama Rosdamenta Br Bangun, SH. Yaitu : SHM No. 27 Tahun 1971 dengan

luas tanah 140 M2 dan SHM No. 280 Tahun 1987 dengan luas tanah 434 M2 yang setempat dikenal di Jalan Trimurti Gang Trimurti Kelurahan Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rosdamenta Br. Bangun
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edison (Atek)
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nurginting, Wihwi, Marinda, Aman Sembiring dan Limang Brahma
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rosdamenta Br Bangun (vide Gugatan halaman 2 angka 1);

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan letak objek perkara berada di Jalan Trimurti Gang Trimurti, Kelurahan Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, sementara tanah yang dikuasai dan difungsikan sebagai Jalan Umum oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah diinventarisir sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Karo berada di Jalan Trimurti, Gang Asam, Kelurahan Tambak Lau Mulgap-I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
- Bahwa perbedaan lokasi antara objek yang dimaksud oleh Para Penggugat dengan objek yang dikuasai oleh Para Tergugat mengakibatkan Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*). BerdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima, sehingga cukup beralasan secara yuridis bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkaraa *quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal Gugatansehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet onvankelijk verklaard*).

terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Rv Surat gugatan harus memenuhi beberapa kriteria antara lain surat gugatan harus menjelaskan kronologis peristiwa/ kejadian secara jelas tegas menyebutkan subyek dan obyek gugatan atau disebut Posita, serta dasar Hukum yang mendasari adanya surat gugatan tersebut (*Fundementum*

*Petendi*) serta mengandung tuntutan Hukum yang tegas dan jelas (*Petitum*), dan apabila Pasal 8 Rv tidak terpenuhi dapat berakibat Gugatan Batal atau tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan: "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1149K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1159 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan: "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan surat gugatan para penggugat dimana didalam uraian Posita tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai obyek sengketa baik mengenai letak dan batas-batas tanah yang dimiliki oleh para penggugat seperti yang terlihat pada gugatan para penggugat yang hanya menyebutkan Para Penggugat adalah pemilik sebagian tanah yang diambil Tergugat I dan Tergugat II seluas kurang lebih 74,4 M2 dari luas tanah yang ada dalam sertifikat hak milik (SHM) No. 27 tahun 1971 dan SHM No. 280 Tahun 1987 atas Rosdamenta Br. Bangun, SH

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat *in casu* telah cacat atau tidak sempurna dalam bentuk Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), oleh karenanya eksepsi mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), dari Tergugat I,II diterima

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), dari Tergugat I,II diterima, maka eksepsi-eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagai terurai diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap dipertimbangkan juga dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan eksepsi diatas yaitu Majelis Hakim memeriksa dan menerima eksepsi Tergugat I,II;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I,II diterima maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 192 RBg mengenai biaya perkara, karena eksepsi Tergugat diterima dan dikabulkan maka Para Penggugatlah yang ada pada pihak yang kalah, untuk itu dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 142RBg, Pasal 162RBg dan Pasal 192 RBg serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Eksepsi :**

1. Menerima eksepsi dari Tergugat I,II

##### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat I,II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)
2. Menghukum Penggugat I,II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.984.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Sulhanuddin,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sanjaya Sembiring,S.H., M.H. dan Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 23 September 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ismail, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat I, II, Kuasa Tergugat I,II dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,  
Dito.  
Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
Dito.  
Sulhanuddin, S.H., M.H.

Dito.  
Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Dito.  
Ismail

Perincian biaya :

1. Materai .....	: Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	: Rp 10.000,00;
3. Proses .....	: Rp 94.000,00;
4. PNBP .....	: Rp 30.000,00;
5. Panggilan .....	: Rp1.840.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	: Rp 0,00;
7. Sita .....	: Rp 0,00;
Jumlah	: Rp1.964.000,00;

(satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Diterangkan disini bahwa terhadap putusan perkara perdata No. 72/Pdt /2020/PN Kbj tanggal 19 Mei 2021 tersebut, belum berkekuatan hukum tetap.-

Tanggal, 17 Juni 2021

Nomor : 10/SAL./PTS/2021/PN Kbj

Untuk salinan yang serupa dengan bunyi aslinya, diberikan atas permintaan Tergugat I.-

**Pengadilan Negeri Kabanjahe Kelas 1-B**

**An. PANITERA  
Panitera Muda Perdata**



**HEZKIA, SH.**  
NIP: 19620409 198703 1 006.-